



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOK : 309 TAHUN 1992 SERI: D
NO. 303

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 157 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN PENYAJIAN INFORMASI
LINGKUNGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan PT. Giri Kencana tanggal 22 Oktober 1991 Nomor 085/EX/X/1991 Perihal Mohon Rekomendasi Penyajian Informasi Lingkungan Pembangunan Hotel The Regent Of Bali di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan ;
 - b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang

- perlu diperkirakan pada perencanaan awal;
- c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan bahwa kegiatan PT. Giri Kencana tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Penyajian Informasi Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

- KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang Penyusunan Mengenai Dampak Lingkungan ;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PENETAPAN PENYAJIAN
INFORMASI LINGKUNGAN**

Pasal 1

Menetapkan Penyajian Informasi Lingkungan yang diajukan oleh :

N a m a : PT. Giri Kencana.
Alamat : Kawasan Bukit
Permai, Kelurahan
Jimbaran, Kecamatan
Kuta, Kabupa-ten Daerah
Tingkat II Badung.
Rencana : Pembangunan Hotel
The Regent Of kegiatan
Bali.
Lokasi : Kelurahan Jimbaran
Kecamatan Kuta,

Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung.

Pasal 2

Dampak yang ditimbulkan oleh PT. Giri Kencana tidak termasuk katagori penting, karena dampak yang ditimbulkan bersifat lokal dan dapat ditanggulangi sehingga tidak perlu membuat Studi Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 3

Perusahaan dimaksud pasal 1 wajib menyampaikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyajian Evaluasi Lingkungan (PIL) ini ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan tentang pemberian ijin terhadap rencana kegiatan perusahaan dimaksud pasal 1 oleh Instansi yang berwenang dibidang perijinan, hanya dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 7 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGIIS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Parpostal Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Jakarta.

5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kanwil Departemen Parpostal Wilayah X Propinsi Bali di Denpasar.
7. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung.
10. Camat Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
11. Lurah Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
12. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali

Nomor : 309 Tanggal :
3 Agustus 1992 Seri :
D Nomor : 303.

Tingkat I Bali,

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP.

010049857